

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : SP DIPA-005.03.2.099212/2020**

A. Dasar :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. xxxx Tahun xxxx tentang APBN TA xxxx (2) dan perubahannya

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran :

1. Kementerian Negara / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
3. Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
4. Kode>Nama Satker : (099212) PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING
- Sebesar : Rp. 59.134.000 (LIMA PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS TIGA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN

03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

005.03.07.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Jumlah Uang

Rp.	59.134.000
Rp.	59.134.000

C. Sumber Dana Berasal :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 59.134.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBPNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN LUBUK SIKAPING (091) Rp. 59.134.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. Petikan DIPA ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk Ditjen Badan Peradilan Umum, MAHKAMAH AGUNG
2. Petikan DIPA ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman (digital stamp) sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. Petikan DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam Petikan DIPA sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara Petikan DIPA dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. Petikan DIPA ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2XXX sampai dengan 31 Desember 2XXX.

DS : 1148-7092-0270-1900

Jakarta, 05 Desember 2017
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001